

PenerapanAspekKepastianHukum

by Layanan Turniitn

Submission date: 23-May-2025 12:01PM (UTC+0700)

Submission ID: 2681948513

File name: PenerapanAspekKepastianHukum.pdf (1.19M)

Word count: 6171

Character count: 40067

PENERAPAN ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN LISENSI DAN WARALABA PADA PUTUSAN ² NOMOR 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Tomson Situmeang¹, Hendri Jayadi², Liana Setiawan³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. tomson.situmeang@uki.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. hendri.pandiangan@uki.ac.id

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. Liana.setiawan@uki.ac.id

Abstract: In business, agreements are the basis for running a business. However, it is not uncommon for agreements to experience problems, where one of the parties commits a breach of contract or acts against the law. In Indonesia, foreign business actors often have doubts about investing or collaborating with Indonesian companies, because there is no guarantee of legal certainty. Among them, a business agreement dispute between Harvey Nichols and Company Limited and PT Hamparan Nusantara and PT Mitra Adiperkasa, Tbk. The business agreement begins with the signing of an Exclusive License Agreement. This problem is quite interesting and complex, where apart from the International Arbitration decision, there is also the South Jakarta District Court Decision Number 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. which are contradictory to each other which gives rise to legal uncertainty. This article was written to discuss this matter, namely regarding the Application of Legal Certainty Aspects in License Agreements and Franchise Agreements in Decision Number 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. In this paper, a normative juridical research method is used with a statutory approach and a case approach. The theory of legal certainty is used to analyze existing problems. The analysis concludes that the Exclusive License Agreement is not the same as a Franchise Agreement or a License Agreement for Intellectual Property Rights. This Exclusive Permit Agreement has its own specifics as an Unnamed Agreement (innominaat). This agreement is a form of innovation and implementation of current developments in economic and business practices in the world. The agreement is subject to the provisions of Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, Article 1319 of the Civil Code, and Article 1320 of the Civil Code which regulate the conditions for the validity of an agreement, namely: the agreement of those who bind themselves, their ability to make an agreement; a certain thing, and a lawful cause.

Keywords: Exclusive Permission Agreement; Franchise Agreement; Franchise; Legal Certainty License Agreement.

How to Site: Tomson Situmeang, Hendri Jayadi², Liana Setiawan (2024). Penerapan Aspek Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Lisensi Dan Waralaba Pada Putusan Nomor 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. Honeste Vivere, 34 (1), pp 137-152. DOI: 10.55809/hv.v34i1.310

Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari pemenuhan kebutuhan hidup, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ketiga unsur kebutuhan hidup manusia tersebut selalu berhubungan dengan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sosial manusia, yaitu aspek bisnis. Richard Burton Simatupang, berpendapat secara luas kata “bisnis” sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan

secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.¹ Beberapa aspek pendukung sebagai penunjang kelayakan dari suatu bisnis, yaitu: Aspek Hukum atau Legalitas, Aspek Ekonomi dan Budaya, Aspek Pasar dan Pemasaran, Aspek Manajemen, dan Aspek Keuangan. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai pengukur apakah bisnis tersebut memiliki peluang yang berkelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu.²

Setiap hubungan bisnis didasari oleh suatu perjanjian. Menurut Subekti, *"Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu"*.³ Sedangkan berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, *"suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*. Dalam sebuah perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Dalam pelaksanaan perjanjian terkadang mengalami masalah atau kendala, dimana salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Wanprestasi atau biasa disebut sebagai cidera janji memiliki arti bahwa pelaksanaan perjanjian tidak tepat waktu atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Unsur-unsur dari wanprestasi adalah adanya perjanjian yang sah (Pasal 1320 KUHPer), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan).

Sedangkan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.⁴ Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*. Terdapat sejumlah unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu: adanya suatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban; dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Dalam iklim Investasi di Indonesia, masih sering ditemukan bahwa pelaku usaha asing kerap memiliki keraguan untuk melakukan investasi maupun bekerjasama dengan

¹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 1.

² Jurnal Entrepreneur, *"Aspek Dalam Studi Kelayakan Bisnis: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat"*, <https://www.jurnal.id/blog/aspek-dalam-studi-kelayakan-bisnis-sbc/>.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), h. 17.

⁴ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 7.

perusahaan Indonesia, dikarenakan keraguan akan tidak adanya jaminan kepastian hukum di Indonesia. Seperti pada sengketa perjanjian bisnis antara Harvey Nichols and Company Limited dengan PT Hamparan Nusantara dan PT Mitra Adiperkasa, Tbk. Perjanjian bisnis tersebut diawali dengan ditandatanganinya **Perjanjian Lisensi Eksklusif** yang kemudian terjadi sengketa yang mana Harvey Nichols and Company Limited membawa sengketa perjanjian bisnis ini ke Arbitrase Internasional di London, yang kemudian dimenangkan pihak Harvey Nichols dan menyatakan bahwa PT Hamparan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa, Tbk telah melanggar perjanjian yang telah disepakati. Yang kemudian Putusan Arbitrase Internasional tersebut diajukan pembatalannya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana Putusan Nomor 126/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. Kemudian pihak PT Hamparan Nusantara dan PT Mitra Adiperkasa, Tbk. kemudian mengajukan gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Harvey Nichols, yang mana proses persidangan sampai dengan tingkat Kasasi dengan putusan yang teregister pada Perkara Nomor 278 K/Pdt/2013, tertanggal 28 April 2014.

Permasalahan tersebut cukup menarik dan kompleks, dimana selain Putusan Kasasi Nomor 278 K/Pdt/2013 terdapat putusan Arbitrase Internasional di London yang saling bertolak belakang. Namun tulisan ini berfokus pada Putusan Kasasi Nomor 278 K/Pdt/2013 yang memutus sengketa Perjanjian Lisensi dengan pertimbangan hukum sebagai Perjanjian Waralaba (*Franchise*) dengan judul: **Penerapan Aspek Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Lisensi Dan Perjanjian Waralaba (*Franchise*) (Studi Kasus: Putusan Nomor 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.)**.

Tulisan ini bermaksud untuk membahas tentang Penerapan Aspek Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Lisensi Dan Perjanjian Waralaba (*Franchise*) menurut ketentuan Paeraturan Perundang-Undangan di Indonesia sehubungan dengan Putusan Nomor 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁵ Kepastian hukum mengehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis.

Penulisan hukum ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (*yurisprudensi*), bahan pustaka atau literatur, dan kamus serta ensiklopedia atau internet. Tulisan ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum,⁶ dengan menelaah semua undang-undang

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 160.

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 92.

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁷ Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).

Pembahasan

Perjanjian Lisensi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Lisensi dalam bisnis adalah sebuah pemberian ijin untuk melakukan suatu produksi, baik dalam bentuk produk atau jasa tertentu, dimana produk atau jasa tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan untuk mendapat perlindungan hukum sebagai hak atas kekayaan intelektual. Lisensi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, yaitu: "*Lisensi adalah lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*". Pendaftaran atau pencatatan dilakukan sebagai upaya perlindungan untuk memudahkan pembuktian jika terjadi perselisihan di kemudian hari dan juga melindungi pihak ketiga jika terkait dengan perjanjian lisensi.

⁴ Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, menyatakan bahwa pencatatan perjanjian lisensi dilakukan terhadap:

- a. Hak Cipta dan hal terkait (⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);
- b. Paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten);
- c. Merek (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);
- d. Desain Industri (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri);
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.);
- f. Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang).

⁴ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan "*Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu*". Dalam hal lisensi hak cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur hal-hal sebagai berikut:

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Kharisma Putra Utama, 2015), h. 133.

- a. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis.
- b. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan atas bentuk kepemilikan hak cipta.
- c. Perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya. Perjanjian lisensi yang tidak memenuhi ketentuan, maka tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian lisensi, yang mengakibatkan perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan “*Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar*”. Dalam hal lisensi merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
- b. Perjanjian Lisensi Wajib dimohonkan pencatatanya kepada menteri dengan dikenai biaya. Perjanjian lisensi, dicatat oleh menteri dan diumumkan dalam berita resmi merek.
- c. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- d. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau membuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.
- e. Pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain, tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan “*Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu*”. Dalam hal lisensi paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Hak atas paten beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: pewarisan; hibah; wasiat; wakaf; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang

dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas paten, harus disertai dokumen asli paten berikut hak lain yang berkaitan dengan paten.

- b. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatan yang menjadi bentuk kepemilikan hak paten. Perjanjian lisensi disini, dapat mencakup semua atau sebagian perbuatan dalam hal:
 - Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produksi yang di beri paten.
 - Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya.
- c. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi.
- d. Perjanjian lisensi harus dicatat dan diumumkan oleh menteri dengan dikenai biaya. Jika perjanjian lisensi tidak dicatat dan tidak diumumkan, maka perjanjian lisensi dimaksud tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Sedangkan Lisensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah izin diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur tentang lisensi, yaitu:

- a. Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri., kecuali jika diperjanjikan lain.
- b. Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku, pendaftaran tersebut selanjutnya akan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Apabila Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

Waralaba (*Franchise*) dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pengertian dari waralaba yang merupakan padanan dari istilah franchise yang diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM) adalah merupakan perpaduan atau gabungan dari kata “wara” artinya lebih atau

istimewa dan kata “laba” yaitu untung, sehingga waralaba memiliki arti usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa.⁸

Waralaba atau *Franchise* adalah suatu bentuk hubungan hukum yang sudah tidak asing lagi di Indonesia, keberadaan *franchise*/waralaba mulai mengalami perkembangan pesat di tahun 2000-an. Waralaba atau *Franchise* bermula telah berkembang di berbagai belahan dunia khususnya di Amerika dan Eropa Barat.⁹ Waralaba termasuk dalam lingkup hukum perikatan yang objeknya adalah Hak Kekayaan Intelektual seperti paten, merek, desain industri dan lain-lain.¹⁰

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, waralaba diatur pada hukum perikatan di Buku III KUHPerdata, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba ditegaskan bahwa “Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba”. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyatakan unsur penting yang terdapat dalam waralaba yaitu:

- a. Waralaba adalah hak khusus yang merupakan suatu Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh seseorang dan atau badan hukum tertentu (Pasal 1 angka 1);
- b. Waralaba diselenggarakan atas dasar perjanjian (Pasal 4 angka 1).

Waralaba yang memiliki keterkaitan dengan perjanjian, sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga ketentuan persyaratan dan unsur-unsur keabsahan suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPer harus terpenuhi. Oleh karenanya sebelum perjanjian dibuat, *franchisor* maupun *franchising* harus terlebih dahulu menyampaikan keterangan yang isinya tentang:¹¹

- a. Pemberi Waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya;
- b. Hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek Waralaba;
- c. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba;
- d. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008), h. 7.

⁹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, Edisi Revisi, 2019), h. 615.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, h. 624.

e. Hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba;

f. Pengakhiran, pembatalan, dan perpanjangan perjanjian Waralaba serta hal-hal lain yang perlu diketahui Penerima Waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian Waralaba.

Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, menyatakan bahwa para pihak yang menyelenggarakan atau yang sebagai penyelenggara waralaba harus didasarkan dengan kedudukan hukum yang setara yang berlaku hukum Indonesia dan memuat paling sedikit materi atau klausula dari lampiran II Peraturan Menteri ini serta harus ditulis di dalam Bahasa Indonesia. Sebelum melakukan perjanjian waralaba, pemberi waralaba haruslah memberikan Prospektus Penawaran Waralaba kepada Calon Penerima waralaba.

Penerapan Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Lisensi dan Perjanjian Waralaba (Franchise) menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Secara singkat, kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati masyarakat.

Undang-Undang tentang Lisensi, Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian lisensi di Indonesia. Di dalam pembuatan perjanjian lisensi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, paling tidak harus memuat bagian:

- a. tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian Lisensi ditandatangani;
- b. nama dan alamat pemberi Lisensi dan penerima Lisensi;
- c. objek perjanjian Lisensi;
- d. ketentuan mengenai Lisensi bersifat eksklusif atau noneksklusif, termasuk sublisensi (Lisensi yang diberikan oleh penerima Lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan sebagian atau seluruh Lisensi yang dimiliki dengan persetujuan pemberi Lisensi);
- e. jangka waktu perjanjian Lisensi; wilayah berlakunya perjanjian Lisensi; dan
- f. pihak yang melakukan pembayaran biaya tahunan untuk paten.

Permohonan terkait pencatatan perjanjian lisensi dapat dilakukan secara tertulis (non elektronik) maupun dilakukan melalui media elektronik supaya dapat mempermudah para pihak yang ingin melakukan permohonan pencatatan perjanjian lisensi. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Kekayaan Intelektual, terdapat penjelasan bahwa setiap permohonan pencatatan

perjanjian Lisensi wajib dilakukan pemeriksaan kelengkapan dari dokumen persyaratan yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pencatatan perjanjian Lisensi diterima.

Berlakunya perjanjian lisensi di dalam Hak Cipta berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait, kecuali apabila ada hal yang diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan tersebut harus disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi yang dimana penentuan dari besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, Waralaba diselenggarakan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.
- b. Dalam hal perjanjian tersebut ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- c. Penerima waralaba merupakan orang perseorangan atau badan usaha yang mendapatkan hak dari Pemberi Waralaba agar dapat menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba, dalam hal ini memiliki hak untuk menunjuk Penerima Waralaba lain, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha Waralaba.

Sedangkan dalam waralaba ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi oleh waralaba berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang Waralaba, sebagai berikut:

a. **Memiliki Ciri Khas Usaha**

Yang dimaksud dengan "Ciri Khas Usaha" adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud. Misalnya, sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari Pemberi Waralaba;

b. **Terbukti Sudah Memberikan Keuntungan**

Yang dimaksud dengan "Terbukti Sudah Memberikan Keuntungan" adalah menunjuk pada pengalaman Pemberi Waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan;

c. Memiliki Standar Atas Pelayanan dan Barang dan/atau Jasa yang Ditawarkan yang Dibuat Secara Tertulis

Yang dimaksud dengan “Standar Atas Pelayanan dan Barang dan/atau Jasa yang Ditawarkan yang Dibuat Secara Tertulis” adalah standar secara tertulis supaya Penerima Waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama (Standard Operational Procedure);

d. Mudah Diajarkan dan Diaplikasikan

Yang dimaksud dengan “Mudah Diajarkan dan Diaplikasikan” adalah mudah dilaksanakan sehingga Penerima Waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh Pemberi Waralaba.

e. Adanya Dukungan Yang Berkesinambungan

Yang dimaksud dengan “Dukungan Yang Berkesinambungan” adalah dukungan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba secara terus menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi; dan

f. Hak Kekayaan Intelektual yang Telah Terdaftar

Yang dimaksud dengan “Hak Kekayaan Intelektual yang Telah Terdaftar” adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.

Dalam penyelenggaraan waralaba, terdapat sanksi bagi Penyelenggara Waralaba sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, yaitu terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan yang tidak mendaftarkan prospektus sebelum membuat Perjanjian Waralaba, dan Penerima Waralaba, serta Penerima Waralaba Lanjutan yang tidak mendaftarkan Perjanjian Waralaba dan atau yang tidak memiliki STPW dikenai sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda;
2. Sanksi bagi Pemberi Waralaba yang tidak melakukan Pembinaan kepada Penerima Waralaba setelah diberikan peringatan tertulis ketiga dapat dikenakan sanksi berupa Pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
3. Penyelenggara Waralaba yang tidak mengajukan perubahan data melalui lembaga OSS, tidak menggunakan Logo Waralaba, tidak melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba, tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba dikenakan

sanksi peringatan tertulis oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, dan bila setelah diperingati sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak melakukan kewajibannya, maka dikenai sanksi berupa pencabutan STPW;

4. Apabila orang perseorangan atau badan usaha yang menggunakan istilah dan/atau nama Waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya apabila tidak memenuhi kriteria Waralaba dan/atau apabila orang perseorangan atau badan usaha menggunakan Logo Waralaba namun nyatanya tidak memiliki STPW atau mengubah Logo Waralaba, menyalahgunakan Logo Waralaba dan memalsukan Logo Waralaba maka dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial.

Aspek Kepastian Hukum Perjanjian Lisensi dan Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Dalam Putusan Nomor 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Kasus ini adalah mengenai gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” yang dilakukan oleh Harvey Nichols and Company Limited selaku **Tergugat** dengan PT Hamparan Nusantara dan PT Mitra Adiperkasa selaku **Penggugat**. Kasus hukum berawal pada tanggal 23 Januari 2007, ketika pihak Tergugat memberikan beberapa hak khusus kepada Penggugat atas sistem bisnis yang memiliki ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa untuk digunakan di Jakarta berdasarkan dalam **Perjanjian Lisensi Eksklusif (*Exclusive License Agreement*)**. Akan tetapi, menurut Penggugat selama pelaksanaan perjanjian tersebut, Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dimana awalnya Tergugat mempersiapkan perjanjian lisensi eksklusif tersebut secara sepihak tanpa melibatkan pihak lain yang bersangkutan dan langsung meminta untuk menandatangani isi perjanjian tersebut, padahal Penggugat I sebagai penerima hak dan Penggugat II sebagai penjamin berada dalam keadaan yang tidak mungkin untuk menolak atau mengubahnya.

Menurut keterangan Penggugat berdasarkan gugatannya, perjanjian lisensi eksklusif yang dibuat oleh Tergugat tersebut terdapat penyimpangan di dalam Perjanjian tersebut, yakni:

- a. Tidak dibuat dalam bahasa Indonesia maupun diterjemahkan ke bahasa Indonesia.
- b. Tidak menggunakan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku.
- c. Tidak ada pemberian prospektus penawaran waralaba dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba.
- d. Tidak ada pendaftaran Perjanjian Waralaba kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.
- e. Tidak ada pendaftaran prospektus penawaran waralaba kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.
- f. Tidak memberlakukan hukum Indonesia melainkan hukum Inggris dalam Perjanjian.

- g. Mencerminkan ketidakadilan atau tidak adanya “fairness” dalam perjanjian tersebut karena posisi Tergugat secara ekonomis lebih kuat dan dominan menggunakan pengaruhnya agar Para Penggugat menerima isi perjanjian seolah-olah menggunakan prinsip “take it or leave it”.

Atas gugatan dari Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus dengan Putusan Nomor 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, yang pada pokoknya menyatakan:

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan Perjanjian Lisensi Eksklusif (*Exclusive License Agreement*) antara Tergugat dengan Para Tergugat tertanggal 23 Januari 2007 adalah melanggar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Menyatakan batal sejak semula (batal demi hukum) dan tidak sah dan karenanya tidak berkekuatan hukum Perjanjian Lisensi Eksklusif (*Exclusive License Agreement*) antara Tergugat dengan Para Tergugat tertanggal 23 Januari 2007 dengan segala akibat hukumnya.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada pokoknya menyatakan bahwa Perjanjian Izin Eksklusif (*Exclusive Licence Agreement*) yang dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat bukanlah perjanjian lisensi sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, melainkan Perjanjian Waralaba (*Franchise*) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Majelis Hakim mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak bukanlah Perjanjian Izin Eksklusif, tetapi sebuah perjanjian waralaba (*franchise*). Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangannya bahwa Perjanjian Izin Eksklusif tersebut melawan hukum karena “...perjanjian tersebut telah melanggar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini dikarenakan telah mencampuradukan antara pemberian izin hak atas kekayaan intelektual (merek) dengan pemberian hak khusus atas ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan jasa yang termasuk kepada pengertian Perjanjian Waralaba (*franchise*) serta tidak pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan...” dan “...tidak pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan...” mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.

Padahal Perjanjian Izin Eksklusif memiliki kekhususan tersendiri, dimana arti Eksklusif adalah terpisah dari yang lain atau khusus.¹² Sehingga dapat dikatakan Perjanjian Izin Eksklusif tersebut adalah sebuah produk perjanjian yang tidak dapat dikatakan sebagai Perjanjian Waralaba (*Franchise*) dan juga tidak dapat dikatakan sebagai Perjanjian Lisensi atas Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian Izin Eksklusif dapat dikatakan suatu Perjanjian Tidak Bernama (*innominaat*), sehingga perjanjian tersebut tidak tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Waralaba, ketentuan Undang-Undang Merek, ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, ketentuan Undang-Undang Desain Industri, maupun ketentuan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksklusif>.

Perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Artinya, suatu perjanjian yang memadukan atau mencampur atau mengkombinasi suatu sifat atau jenis lebih dari 1 perjanjian bukanlah suatu pelanggaran hukum, melainkan suatu bentuk inovasi dan implementasi dari berkembangnya zaman dalam praktek perekonomian dan bisnis di dunia.

Suatu perjanjian dapat dikatakan melanggar perundang-undangan bilamana isi daripada perjanjian tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian Izin Eksklusif tersebut tidak mengandung suatu klausul yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Perjanjian tersebut adalah perjanjian tidak bernama yang tidak melanggar suatu peraturan umum yang sudah seharusnya diakui sebagai suatu Perjanjian yang Sah, sebagaimana Undang-Undang mengakui suatu perjanjian tidak bernama selama tidak melanggar ketentuan peraturan-peraturan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata yang berbunyi: "*Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu*".

Sedangkan tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak terdapat hal yang dilanggar atau bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Syarat pertama, sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kata sepakat memiliki pengertian "*setuju; semufakat; sependapat; seia sekata*".¹³ Dalam perkara ini kesepakatan para pihak dituangkan dalam Perjanjian Izin Eksklusif (*Exclusive Lisence Agreement*). Jika melihat dari apa yang ada dalam dalil Para Penggugat dan Tergugat, kedua pihak telah menandatangani Perjanjian Izin Eksklusif sebagai bentuk kesepakatan atas perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan sepakat berarti menyetujui semua apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Dalil para penggugat yang mengatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki pilihan lain selain menandatangani bukanlah suatu dalil yang dapat dibenarkan., karena apabila Para Penggugat tidak setuju sudah seharusnya tidak menandatangani perjanjian tersebut.
- b. Syarat kedua, para pihak merupakan pihak-pihak yang cakap dalam melakukan perjanjian, dalam hal ini adalah subyek hukum yang melakukan hubungan hukum

¹³ Ibid., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sepakat>.

dalam perjanjian bisnis tersebut adalah berbentuk badan hukum (*rechtspersoon*).

- c. Syarat ketiga suatu hal tertentu, dalam perjanjian tersebut hal tertentu yang menjadi objek perjanjian telah jelas terdapat dalam Perjanjian Izin Eksklusif, seperti barang-barang yang diperjanjikan, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak dan lain sebagainya.
- d. Syarat keempat, suatu sebab yang halal adalah obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut tidaklah dilarang oleh undang-undang serta tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dalam hal ini Perjanjian Izin Eksklusif telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga pendapat majelis hakim yang menyatakan "*tidak pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan*" adalah kurang tepat dan cermat.

Berdasarkan analisa tersebut di atas, dihubungkan dengan teori kepastian hukum, pertimbangan Majelis Hakim tidaklah memberikan kepastian hukum bagi pebisnis di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam ranah hukum perjanjian yang berlaku dan hidup di masyarakat, perjanjian tidaklah terbatas pada perjanjian bernama, namun juga perjanjian tidak bernama. Hal ini haruslah diberi perhatian khusus, mengingat hukum yang ideal merupakan hukum yang sesuai dengan perkembangan jaman, tidak boleh bersifat statis haruslah bersifat dinamis untuk dapat menyesuaikan dengan apa yang berkembang di masyarakat sesuai dengan perkembangan global. Artinya, Perjanjian Izin Eksklusif tersebut dikategorikan sebagai suatu perjanjian tidak bernama (*innominaat*), sehingga ada kebebasan para pihak dalam membuat suatu perjanjian bisnis yang harus diakui dan dilindungi selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kesimpulan

Lisensi dalam bisnis adalah sebuah pemberian ijin untuk melakukan suatu produksi, baik dalam bentuk produk atau jasa tertentu, dimana produk atau jasa tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan untuk mendapat perlindungan hukum sebagai hak atas kekayaan intelektual, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Waralaba yang merupakan padanan dari istilah franchise adalah merupakan perpaduan atau gabungan dari kata "wara" artinya lebih atau istimewa dan kata "laba" yaitu untung, sehingga waralaba memiliki arti usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa. Waralaba atau *Franchise* adalah suatu bentuk hubungan hukum yang sudah tidak asing lagi di Indonesia dan diatur dalam ketentuan Buku III KUHPerdata, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan

yang ditaati masyarakat dengan merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Perjanjian Izin Eksklusif memiliki kekhususan tersendiri, terpisah dari yang lain atau **khusus**. Perjanjian Izin Eksklusif tersebut adalah sebuah produk perjanjian yang tidak dapat dikatakan sebagai Perjanjian Waralaba (*Franchise*) dan juga tidak dapat dikatakan sebagai Perjanjian Lisensi atas Hak Kekayaan Intelektual, tetapi suatu Perjanjian Tidak Bernama (*innominaat*). Perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, Pasal 1319 KUHPerdara, dan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sahnya perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Oleh karena itu, sudah seharusnya seluruh pihak terkait dapat memahami serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum guna jaminan berbisnis dan berinvestasi di Indonesia. Secara khusus, Hakim selaku tonggak terakhir dalam penegakan hukum harus mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksklusif>.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Jurnal Entrepreneur, "Aspek Dalam Studi Kelayakan Bisnis: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat", <https://www.jurnal.id/id/blog/aspek-dalam-studi-kelayakan-bisnis-sbc/>.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Depok: PT RajaGafindo Persada, Edisi Revisi, 2019).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Kharisma Putra Utama, 2015).
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982).
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

PenerapanAspekKepastianHukum

ORIGINALITY REPORT

16%	18%	7%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	majalahfranchise.com Internet Source	4%
2	www.hukum-hukum.com Internet Source	3%
3	ia802301.us.archive.org Internet Source	3%
4	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	3%
5	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On